

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Upah

*Ijarah* adalah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia lain. Sedangkan Secara *etimologi Ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-wadh*” atau pengganti.<sup>9</sup> Dalam istilah fiqh ada dua jenis akad *Ijarah* yaitu sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (kompensasi). Penyewa barang pada hakekatnya adalah jual beli kegunaan barang yang disewakan, sedangkan sewa jasa atau pekerjaan adalah jual beli atas jasa atau pekerjaan.<sup>10</sup>

Keduanya dimungkinkan jika memenuhi persyaratan *ijarah*. *Ijarah* berupa sewa atau upah mengupah yang disyariatkan dalam Islam. ini, akad *ijarah* merupakan hasil kerja manusia dan dapat disamakan dengan upah dalam

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 277

<sup>10</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 102

masyarakat.<sup>11</sup> Upah atau *Ijarah* sudah melakat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat dan pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain, begitu juga halnya dalam hubungan kerja wajib hukumnya memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintah.

Hasil kerja seseorang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dan hidupnya, termasuk kewajiban memberi nafkah bagi seseorang yang telah berkeluarga. Nafkah yang utama diberikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>12</sup> Menurut Muhammad Abdul Mannan upah merupakan imbalan yang diterima oleh para pekerja. Imbalan yang dimaksudkan sebagai upah di atas secara jelas dapat dilihat dari dua sisi sudut pandang yakni dari sudut pandang moneter dan bukan moneter, dalam artian upah dilihat dari beberapa banyak uang yang diterima pekerja dalam masa

---

<sup>11</sup> M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, h.180.

<sup>12</sup> Fathul Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* volume 12, no. 1 (2020): 117.

waktu tertentu, serta kuantitas hidup para pekerja yang ia dapat karena bekerja. menurut Sadono Sukirno, upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.<sup>13</sup> Sementara menurut Malayu SP. Hasibuan, upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya.<sup>14</sup>

Dari beberapa definisi tentang upah di atas maka dapat disimpulkan bahwa, upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja dari pengusaha atas jasa yang diberikan untuk perusahaan berdasarkan lamanya jam kerja dan jumlah produk yang dihasilkan, serta adanya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dalam menentukan besaran upah.

Dari makna yang ditawarkan tersebut, dapat lebih jauh didekatkan dengan upah dalam fiqh muamalah, yang masuk pada pembahasan ijarah, terutama yang berkaitan dengan

---

<sup>13</sup> Sadono, Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.351

<sup>14</sup> Malayu, SP, Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gunung Agung, Jakarta, 1997, hlm.133

tenaga manusia.<sup>15</sup> Upah secara garis besarnya dapat dikategorikan atas:

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.<sup>16</sup>

Berkenaan dengan konsep ijarah atas tenaga manusia maka fiqh mengatur dengan ujah (upah) sebagai berikut:

1. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jihalalah (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama' akan tetapi ulama' Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

---

<sup>15</sup> M. A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Delhi, India: Published by Mohammad Ahmad for Idarah-I Adbiyat-I Delli, 2009, Qasimjan ST., Delhi-6, Jayyed Press, Ballimaran), page. 154.

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam iy wa Adillatuhu*, juz IV, hlm. 381

2. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad yang menggunakan untuk memiliki manfaat (jasa) dari *mua'jir* oleh *musta'jir* yang jelas dan tepat dengan memberikan imbalan (imbalan/gaji) yang disediakan. Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat-syarat. Juga perjanjian *all-ijarah* tidak berlaku untuk pohon sebagai buah yang akan dipetik, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan perjanjian *al-ijarah* hanya disajikan untuk faedah. Begitu pula juga dengan kambing tidak dapat dirupakan sebagai barang *al-ijarah* untuk menyerap susu atau bulu

karena susu dan bulu kambing terhitung buahnya. Ada juga perbedaan fungsional antara sewa dan gaji. Sewa kebanyakan diterapkan untuk hal-hal seperti siswa menyewa apartemen sambil belajar sedangkan upah digunakan untuk bekerja dipabrik dibayar gajinya satu kali dalam seminggu. Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam Bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah. Pengupahan atau *ijarah* adalah suatu persetujuan untuk menerima imbalan sebagai pembayaran. Dengan kata lain, *ijarah* adalah harta *musta'jir* dalam jasa salah satu *mu'ajir* dan pemilik harta *musta'jir*.<sup>17</sup>

Para ulama dan fatwa DSN MUI mendefinisikan beberapa pendapat tentang *ijarah*, yaitu pertama, menurut Imam Hanafi *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan,. Kedua menurut Imam Syafi'i *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan dengan penggantian yang diketahui dengan jelas. Ketiga, menurut Imam Malik dan

---

<sup>17</sup> Edwin Hidayan, "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Prinsipn Muamalah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 3 No. 1, 2015

Imam Hambali ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang mubah dan dikenal, dengan waktu yang diketahui (jelas) dan dengan penggantian yang jelas pula. Keempat, Menurut Sayyid Sabiq ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian dan menurut Idris Ahmad mengatakan bahwa ijarah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Kelima, menurut Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000, ujarah atau ijarah adalah: “akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan itu sendiri.”<sup>18</sup> Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ijarah dalam bentuk upah mengupah adalah pengambilan manfaat tenaga ataupun kekuatan seseorang dengan memberikan imbalan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak.

---

<sup>18</sup> M. Ali Hasin, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 227

## B. Dasar Hukum Upah

Ulama bersepakat bahwa upah atau Ijarah hukumnya mubah. Memberikan upah kepada orang yang telah di perintah mengerjakan sesuatu hukumnya diperbolehkan menurut syariat. Ada beberapa argumen dari para Ulama yaitu Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan yang mengartikan Ijarah sebagai akad jual beli manfaat (jasa/ tenaga) kerana tidak bisa diserahkan ketika akad, namun ada beberapa ulama yang bertolak belakang dengan pendapat *Ijarah* sebagai jual beli jasa, karena unsur utama dalam jual beli yaitu adanya barang dan harga, dari salah satu unsur ini tidak nyata sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli.

Ibnuh Rusyd berpendapat jika suatu akad telah dibangun antara yang berakad walaupun manfaatnya tidak dapat dipegang (nyata) tapi dapat dijadikan sebagai pembayaran karena adanya manfaat yang dihasilkan, dan

inilah yang menjadi pertimbangan syara'.<sup>19</sup>

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, disamping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya.<sup>20</sup> Adapun sumber atau dasar hukum pengupahan menurut hukum Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-zukhruf:32

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ خُنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya :”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”

---

<sup>19</sup> Nur Aksin, “Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam),” *Jurnal Meta-Yuridis* 1, no. 2 (2018): 73,

<sup>20</sup> Tulus Tambunan, *Perkembangan Industri Skala kecil Indonesia*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1999)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt berfirman seraya menyangkal usulan mereka, “apakah mereka yang membagi-bagi rahmat rabbmu,” artinya apakah mereka memegang pembendaharaan rahmat Allah Swt dan pengaturan rahmat ada di tangan mereka sehingga mereka bisa memberikan kenabian dan risalah kepada siapa saja yang mereka hendaki serta menahannya dari siapa saja yang mereka kehendaki? “Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat,” yakni dalam kehidupan dunia, rahmat Rabb mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan di dunia. Dan landasan Sunnah/Hadis dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad Saw bersabda: *“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya,”* (HR. Ibnu Majah).

Maksud dari hadis ini adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman. Dalam hadis ini Rasulullah mendorong para

majikan untuk membayarkan upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya.<sup>21</sup>

Landasan Ijma Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: *“Dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini”*, karena Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>22</sup>

Dasar hukum Undang-undang Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha

---

<sup>21</sup> Jurnal STAI Nurasari dan Alan Yati 20(2) Iqtishad Sharia: *Journal of Sharia Economic Law and Islamic finance* Vol. 1 No. 2 2023

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, Op.Cit, hal.18

yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan: “Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasayang telah atau akan dilakukan”.<sup>23</sup>

### C. Rukun Dan Syarat Upah

Upah mengupah menjadi sah harus terpenuhinya rukun dan syaratnya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, dengan menggunakan kalimat : Al-ijarah, Al-ti’raj, Al-iktira, dan Al-ikra.<sup>24</sup> rukun upah adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah/upah ada empat, yaitu:

1. *Aqid* (orang yang berakad) Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>24</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 125

memberikan upah dan yang menyewakan di sebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu disebut *must'jir*. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.<sup>25</sup>

2. Sighat Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sigatul-aqd*), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui ucapan, utusan, tulisan, isyarat, dan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>26</sup>
3. Upah harus berbeda dengan obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

<sup>26</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31.

praktek riba, contohnya mempekerjakan kuli dan membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.

4. Manfaat Untuk mengontrak seorang *must'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaan harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.

Syarat Akad (Ijab kabul) dalam perjanjian *ijarah* dalam Islam diisyaratkan :<sup>27</sup>

- a. Akad (ijab kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan. Akad (ijab kabul) dalam Islam, untuk pekerjaan atau layanan tertentu sebaiknya dibuat sebelum pekerjaan tersebut dilakukan, hal ini mencerminkan prinsip kejelasan dan transparansi dalam transaksi bisnis dan pekerjaan. Anjuran membuat akad sebelum pekerjaan, semua pihak terlibat dapat memahami persyaratan, imbalan, dan

---

<sup>27</sup> A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 146.

tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah konflik dan ketidakjelasan yang mungkin muncul setelah pekerjaan dimulai. Akad yang dibuat sebelum pelaksanaan pekerjaan dapat memberikan landasan yang kokoh untuk hubungan kerja yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

- b. Akad (ijab kabul) tidak boleh dicampur atau disangkut pautkan dengan urusan lain. kejelasan dan kesucian dalam akad merupakan hal yang ditekankan dalam Islam. Memisahkan akad dari urusan lain membantu mencegah kebingungan dan konflik yang mungkin muncul. Memastikan bahwa akad berdiri sendiri dan tidak terkait dengan hal-hal lain, dengan hal demikian maka hubungan bisnis atau pekerjaan dapat dijalankan dengan lebih jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.
- c. Akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama. Jika sudah terjadi ijab dan kabul antara

mu'jir dan musta'jir sesuai dengan disyaratkan maka akad diantaranya sudah terjadi, dan masing-masing pihak sudah terikat sesuai dengan hak dan kewajiban sesuai akad.

#### **D. Macam-Macam Jenis Upah**

Objek dalam transaksi *ijarah* menurut para ulama fiqh terbagi menjadi dua jenis, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa (*ijarah ain*) dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah (*ijarah amal*).<sup>28</sup> Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

##### **1. Upah *Ujrah Al-Misli***

*Ujrah al-Misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu memberi kerja dan menerima kerja (pekerjaan) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tapi belum

---

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 131.

menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>29</sup>

## 2. Upah *Ujrah Al-musamma*

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus di sertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ujrah juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang

---

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fikh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara’.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ujarahal-musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ujrahal-misli*). G. Kartasapoetra dalam bukunya menyebutkan, bahwa jenis-jenis upah meliputi :<sup>30</sup>

- a. Upah nominal yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain diberikan

---

<sup>30</sup> Kartasapoetra, G., *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998, hlm.100

kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (*money wages*), sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.

- b. Upah nyata (*real wages*) adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak bergantung dari besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima dan Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Adakalanya upah itu diterima dalam wujud uang atau fasilitas atau *in natura*, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas dan barang tersebut.
- c. Upah hidup dalam hal ini upah yang diterima seorang pekerja itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa dan beberapa

lainnya lagi

- d. Upah minimum pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan ketenagakerjaan. Seorang pekerja adalah manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan sewajarnya pekerja mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang layak.
- e. Upah wajar upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para pekerjanya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan pekerja kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka

#### **E. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah**

Hukum Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang mempengaruhi berlakunya akad yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan.<sup>31</sup> Ini adalah prinsip-prinsip perjanjian akad dalam hukum ekonomi syariah :

---

<sup>31</sup> Dr Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur, Prenadamedia Group, 2019), 7.

1. Ketuhanan (*ilahiyyah*) yaitu bahwa dalam setiap aktifitas hukum ekonomi mesti berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya, mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktifitas ekonomi manusia.
2. Amanah yaitu seluruh aktifitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab. Dunia beserta isinya ini merupakan amanah dari Allah Swt kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah Swt.
3. Keadilan yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam

seluruh aktifitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktifitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.

4. Ibadah yaitu pada prinsipnya berbagai aktifitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh). Hal ini sesuai dengan keadilan *usul fiqh al-aslu fi al-muamalah al-ibaha ila madalla' ala tamrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya).
5. Kebebasan bertransaksi yaitu para pihak yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat transaksi mereka dibidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan hadis Rasulullah *kaum muslimin begantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal*. Hal ini bermakna setiap orang

diberikan kebebasan bertransaksi “apa saja dengan “cara apa saja” sepanjang dilakukan pada hal-hal yang mubah. Selain itu, dalam Q.S Annisa (4):29 batasan disempurnakan yaitu tidak menggunakan cara-cara yang batil dan dilakukan atas dasar saling rela (*an-taradin*).

6. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Segala aktifitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan. industri halal telah berkembang sedemikian rupa yaitu industri makanan halal, industri pakaian halal, industri keuangan halal, industri perjalanan halal, industri obat dan kosmetik halal, dan industri media dan rekreasi halal.

Adapun prinsip-prinsip upah adalah:

- a. Keadilan dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian

(tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya tidak hanya mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya. Di samping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan kerja.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: PustakaBelajar, 2009), 399

Adil dapat digolongkan menjadi empat yaitu:<sup>33</sup>

1. Keadilan Eksternal.

Keadilan tersebut mengacu pada bagaimana rata-rata gaji suatu pekerjaan dalam suatu perusahaan dibandingkan dengan rata-rata gaji yang diperusahaan lain.

2. Keadilan Internal.

Keadilan internal adalah seberapa adil tingkat pemberdayaan gaji, bila dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama.

3. Keadilan Perorangan.

Keadilan perorangan adalah keadilan pembayaran perorangan dibandingkan dengan penghasilan rekan kerjanya dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan, berdasarkan kinerja program.

4. Keadilan Prosedural.

Keadilan prosedural adalah keadilan dalam proses dan prosedur digunakan untuk mengambil keputusan

---

<sup>33</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 12

berkenaan dengan alokasi gaji.

Keadilan dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:<sup>34</sup>

a. Adil bermakna transparan

Perlu diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (kesepakatan) dan komitmen melakukannya. Akad yang terjadi antara pemberi kerja dan penerima kerja. Tata cara pembayaran upah dalam Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Said al-Khudri, bahwa Nabi Saw., bersabda: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.

b. Adil bermakna proporsional.

Proporsional adalah seimbang, sebanding, sama rata. Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional selalu didapatkan oleh manusia sesuai dengan usahanya. Seperti buruh yang sudah bekerja lembur maka ia berhak mendapatkan gaji

---

<sup>34</sup> Paramita rahayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Indonesia: PT Indeks, 2011), 54

lebih dari biasanya, hal ini juga yang digunakan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin sebagai prinsip dasar yaitu berimbang, pertengahan dalam menentukan upah pekerja, tidak berlebihan atau kekurangan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Upah akan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga),

namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut diperlukan. Oleh karena itu, dalam transaksi ijarah harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga tersebut tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada diluar kapasitasnya.

Jadi, dalam pandangan hukum ekonomi Islam pengusaha harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian tentang upah antara majikan dan pekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap urusannya. Apabila majikan memberi upah secara tidak adil, maka dianggap telah menganiaya pekerjaannya. Dalam memberikan upah, pengusaha atau majikan harus mempertimbangkan upah pekerjaanya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya

sendiri maupun pihak pekerja.<sup>35</sup>

c. Kelayakan

Upah yang layak ditunjukan dengan pembuatan undang-undang upah minimum disebagian besar negara Islam. Namun, terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun rupanya setiap pemerintah negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup negara perlu. menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh.

---

<sup>35</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 194.

Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Disamping itu, memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Demi kemakmuran dan kemajuan negara, maka perlu untuk menyusun kembali tentang sistem upah sesuai ajaran Rasulullah Saw untuk menentukan upah minimum. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.<sup>36</sup>

Penetapan upah buruh dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang

---

<sup>36</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2022), 198.

layak. Adil bearti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Ada pula Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam akad ijarah seperti : <sup>37</sup>

- a. Persetujuan kedua belah pihak (mu'jir/pemilik dan musta'jir/penyewa) harus rela dan sepakat atas akad ijarah.
- b. Objek ijarah yang jelas Manfaat dari barang atau jasa yang disewakan harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
- c. Kepemilikan penuh atas barang barang yang disewakan harus menjadi hak milik penuh dari pihak yang menyewakan.
- d. Imbalan sewa yang jelas ujarah (imbalan sewa) harus jelas, tertentu, dan bernilai.
- e. Tidak mengandung unsur gharar akad ijarah harus

---

<sup>37</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2013),hlm. 10

terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat menimbulkan sengketa.

- f. Objek ijarah yang bermanfaat objek ijarah haruslah barang atau jasa yang memberikan manfaat dan sesuai dengan syariat Islam.

